

**PENETAPAN – HASIL– WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – PEMILIHAN 2024  
2024**

**KPT 456 TAHUN 2024, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 456 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang; Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 370/PL.02.6-BA/6172/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Singkawang Pemilihan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun

2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 291 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Desember 2024.  
- Lamp. : 3 hlm.